

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Moneter dan fiskal tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen yang diandalkan dalam strategi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Singkat kata, pajak bukan menjadi satu-satunya pendapatan negara. Hal ini memaksa negara untuk menstimulus investor-investor asing untuk masuk Indonesia. Ruang kebijakan pelayan publik yang berbasis pada percepatan pelayanan, menjadi prioritas baru pendekatan Pemerintah. Reformasi perijinan ini menitik beratkan pada pembaharuan birokrasi, tata regulasi serta layanan sektor publik guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Dalam hal ini peran aktif sektor privat dan masyarakat pada umumnya cukup dominan. Pemberdayaan dilakukan secara menyeluruh di sektor nasional khususnya daerah dengan menggerakkan kepemimpinan Pemerintah daerah maupun pusat yang kuat dan terkoordinasi.

Keseimbangan dalam penegakan hukum berperan penting dalam perkembangan ekonomi global yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan perekonomian tersebut, menciptakan aktivitas subjek hukum di dalam dunia usaha yang menginginkan suatu kepastian hukum.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan akan pelayanan hukum menjadi suatu hal yang vital dan lintas batas dalam menghadapi globalisasi dan berbagai kerjasama Internasional yang diikuti oleh Indonesia. Potret globalisasi yang dapat direpresentasikan sebagai berikut:

1. Proses pelebaran elemen-elemen baru, mulai dari kebutuhan, gaya hidup, pemikiran hingga informasi maupun teknologi secara mendunia;
2. Interaksi dan integrasi anatar negara berdampak terhadap bertambah mau sempitnya batasan-batasan antar negara;
3. Perubahan kecepatan dalam intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, pemerintah dari negara yang berbeda;
4. Intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang saling menghubungkan kejadian-kejadian;
5. Kesatuan masyarakat dalam jaringan kerja global yang secara bersamaan dan yang memiliki kepentingan serupa;
6. Proses sosial yang membentuk sistem dan kaidah-kaidah tertentu;
7. Proses sosial yang menunjukkan cirri tersendiri tanpa dibatasi oleh wilayah
8. *Era Shifting*
9. Proses integrasi internasional
10. Adanya pertukaran karena saling mempengaruhi dan dipengaruhi

11. Persekutuan komunitas/masyarakat untuk mengambil maupun tidak mengambil peran.

Keterkaitan globalisasi sangat erat dengan paradigma hukum. Perbandingan legal paradigma dalam memberikan pelayanan dan proses birokrasi sebelum, sesudah dan setelah globalisasi, dapat peneliti simpulkan, sebagai berikut:

Yesterday's Legal Paradigm	Today's & Tomorrow's Legal Paradigm
Legal Service	Legal Service
One-to-one	One-to-many
Reactive service	Proactive service
Time-based billing	Commodity pricing
Restrictive	Empowering
Defensive	Pragmatic
Legal focus	Business focus
Yesterday's Legal Paradigm	Today's & Tomorrow's Legal Paradigm
Legal Process	Legal Process
Legal problem solving	Legal risk management
Dispute resolution	Dispute pre-emption
Publication of law	Promulgation of law
Dedicated legal profession	Legal specialists
Print-based	IT-based legal systems
Veritas / Justitia	Efficiency

Perbaikan kualitas kesejahteraan kehidupan warga menjadi peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan negara merupakan fungsi dari pemerintah. Lambatnya peningkatan pembangunan ekonomi nasional dan iklim investasi serta regulasi perijinan yang cenderung panjang dan berbelit, pada

masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan reformasi yang berwujud serangkaian paket kebijakan ekonomi.¹ Instrumen pelaksanaan paket dititikberatkan pada debirokratisasi dan deregulasi, khususnya di sektor industri dan perdagangan. Ranah intervensi 13 paket yang telah diterbitkan menjadi harapan bagi Pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh di semua lini. Selain itu perbaikan Indeks berdasarkan hasil pengukuran Bank Dunia yaitu Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) selanjutnya yang akan disebut dengan EODB merupakan target khusus pemerintah berupa peningkatan ranking dari 109 pada tahun 2016 menjadi ranking 40 pada tahun ini dari 190 negara yang telah masuk dalam Indeks EODB pada tahun 2017.

Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut dengan UUPM) menjadi sebuah harapan dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan berbagai pihak menyebut undang-undang tersebut cukup sebanding dengan ketentuan penanaman modal di negara lain yaitu pemberian fasilitas yang menarik pada investor dalam negeri maupun asing.²

Setelah rangkaian paket kebijakan untuk meningkatkan indeks EODB, tantangan berikutnya adalah koordinasi implementasi atas efektivitas kinerja di lapangan dalam mengukur percepatan dari prosedur, jangka waktu dan biaya. Karena hal-hal tersebut menjadi dasar *World Bank* dalam mengukur tingkat

¹ Newswire, 2015, *RANGKAIAN PAKET KEBIJAKAN : Pemerintah Serius Lakukan Transformasi Fundamental Ekonomi*, <http://finansial.bisnis.com/read/20151022/9/485030/rangkaian-paket-kebijakan-pemerintah-serius-lakukan-transformasi-fundamental-ekonomi>, diakses tanggal 17 Februari 2018.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan kedua, Nuansa Aulia, Bandung, 2010. hlm. 129.

kemudahan berbisnis telah terimplementasi di sektor pelayanan publik di Indonesia atau tidak. Selain itu hukum dan pranata hukum juga menjadi faktor penting dalam EODB. Persoalan kebijakan yang tertuang dalam jaminan kepastian hukum karena inkonsistensi aturan, inefisiensi birokrasi keseluruhan pelaksanaan aturan, lemahnya penegakan hukum, perbedaan standar kenotariatan Indonesia dengan standar Internasional, hingga perundang-undangan yang tumpang tindih, menjadikan pertumbuhan dunia akan sulit terjadi dengan lemahnya kepastian hukum.

Kesesuaian dan kebenaran dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang harus dilakukan secara *user friendly* di sektor pelayanan di bidang hukum. Salah satu pekerjaan yang memberikan jasa pelayanan dalam bidang hukum terkait hubungan keperdataan adalah Notaris. Lembaga kenotariatan memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya, demi tercapainya tugas dan fungsi dari Notaris itu sendiri. Etika profesi berfungsi untuk menciptakan Notaris sebagai pejabat umum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika.³ Sebagai pejabat yang dilantik oleh negara dan mengemban tugas dalam hal keperdataan, wajib menaati payung hukum yang ada, dalam hal ini tunduk pada aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya Notaris melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

³ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.51.

Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN-P), Kode Etik, serta peraturan terkait lainnya.

Peranan Notaris dalam memberikan kepastian hukum yaitu berupa kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik semakin meningkat, khususnya dalam berbagai hubungan bisnis baik dibidang perbankan, pertanahan maupun kegiatan sosial. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menentukan secara pasti mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan serta menjamin kepastian hukum agar terhindar dari sengketa. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti paling sempurna di pengadilan, sehingga peran Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat karena berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum sangat dominan. Etika dan moralitas sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dengan berkewajiban menjamin akta-akta yang dibuatnya, sehingga Notaris diharuskan bertindak jujur, adil dan tidak memihak.

Peran Notaris dalam berbagai aspek hukum di bidang usaha berdasarkan pengalaman pengurusan begitu dominan. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis diberbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga

internasional.⁴ Terlebih dalam setiap pendirian perusahaan modal asing akan selalu melibatkan Notaris. Keakuratan akta maupun dokumen menjadi kunci pengaman bagi investor asing dalam melegalisasi dokumen penting.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis “FUNGSI NOTARIS PADA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSSINESS*) DI BIDANG INVESTASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Urgensi penyederhanaan perijinan dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.
2. Fungsi Notaris pada *Online Single Submission* sebagai penunjang investasi dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis urgensi penyederhanaan perijinan dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.

⁴ Sjaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7-8.

2. Untuk menganalisis fungsi Notaris pada *Online Single Submission* sebagai penunjang investasi dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum kenotariatan yang berkaitan di bidang investasi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Notaris dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan peran sebagai Notaris yang berkaitan di bidang investasi, supaya tetap memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya

Bagi praktisi hukum dan jaksa untuk dijadikan pedoman bagi kedaulatan hukum, khususnya bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kembali peraturan pelaksanaan perijinan untuk mengefisiensi segala hal di setiap lini guna mendapatkan kepastian hukum.

1.4 Originalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang fungsi Notaris pada *Online Single Submmisson* dalam mewujudkan *Ease of Doing Bussiness* di bidang Investasi. Dari

sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:⁵

- a. *Saying something nobody has said before*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making s synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else 's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't previously been done before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya ;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;

⁵ Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, hlm. 164. dalam Rusdianto S, "*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkan di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan atau menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai fungsi Notaris pada *Online Single Submisson* dalam mewujudkan *Ease of Doing Bussiness* di bidang Investasi.

Tesis Putri Daryuli yang berjudul “Notaris dan Benturan Kepentingan Pasar Modal” menganalisis tentang benturan peranan Notaris dalam hal terjadinya transaksi adalah membuat akta notariil yang

menyatakan persetujuan pemegang saham independen.⁶ Terhadap peranannya ini muncul tanggung jawab Notaris apabila terjadi transaksi yang bersangkutan meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, misalnya apakah benar pemegang saham hadir adalah pemegang saham independen dan telah memenuhi kuorum. Hal tersebut mengandung benturan kepentingan tersebut sehingga pada gilirannya hak-hak dan kepastian hukum pemegang saham independen dapat terlindungi. Sedangkan batasan wewenang Notaris dalam potensi benturan kepentingan tidak banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tesis tersebut lebih mengerucut membahas mengenai peran Notaris, khususnya dalam penyelenggaraan RUPS dibidang pasar modal.

Sedangkan tesis yang ditulis oleh peneliti menganalisis lebih spesifik mengenai peran Notaris pada *Online Single Submission* khususnya dalam mewujudkan EODB dalam memulai usaha, yang diharapkan kehadiran peran Notaris dan akta Notaris dapat menyederhanakan sebuah perjalanan panjang proses birokrasi *Starting a Bussiness* yang bertujuan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tesis Ade Irma Septiyani yang berjudul “Pengaturan Fungsi Notaris Pasar Modal dalam Merger dan Akuisisi Perbankan” menganalisis tentang keberadaan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pasar modal yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

⁶ Putri Daryuli, *Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia, 2012

pemenuhan aspek formal dan materiil.⁷ Namun dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, belum mengatur secara normatif dan eksplisit tentang fungsi, peran, tanggung jawab serta kewenangan bagi Notaris yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal.

Sedangkan tesis yang ditulis oleh peneliti tidak hanya membahas peran Notaris saja melainkan fungsi peran Notaris khususnya pada *Online Single Submission* yang dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menyongsong *Ease of Doing Business* yang berkaitan dalam memulai usaha. Percepatan dan kecepatan birokrasi perijinan untuk memulai usaha, khususnya berkaitan dengan akta Notaris menjadi poin penting bagi penulis. Kemudahan dalam memulai usaha menjadi suatu hal yang mutlak dalam menarik investor asing. Penanaman modal investor menjadi salah satu indikator dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Lahirnya teori-teori yang berbeda terjadi karena adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, sehingga dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, batasan kerangka baik berupa teori atau konsepsi adalah hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjebak dalam suatu polemik yang tidak terarah.

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum. Menurut pendapat Ashofa Burhan: “Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk

⁷ Ade Irma, *Pengaturan Fungsi Notaris Pasar Modal dalam Merger dan Akuisisi Perbankan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uniersitas Andalas, Padang, 2018.

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.⁸

Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Konsep *Ease of Doing Bussiness*, Konsep Globalisasi dan Konsep Hubungan Transnasional.

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Beberapa asas tersebut menerangkan bahwa hukum memiliki nilai kepastian hukum ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada yang disebut juga dengan asas legalitas. Selain untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, kepastian juga menjadi tujuan dari hukum.

⁸Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19.

Ciri pokok Negara hukum adalah adanya asas legalitas, dimana asas tersebut berfungsi untuk mencapai adanya kepastian hukum. Asas tersebut menjadi pijakan bagi setiap kegiatan manusia dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pendapat Sri Soemantri bahwa Negara Hukum memiliki empat unsur penting, yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum/peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)

Kelsen mengatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang lebih ditekankan pada aspek seharusnya atau *das solen*, dengan menyertakan peraturan yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan kegiatan manusia yang deliberatif. Aturan-aturan yang bersifat umum yang dijadikan undang-undang menjadi pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya hal tersebut menjadikan batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya yang secara tidak langsung menimbulkan kepastian hukum.⁹

Gustav Radbruch, berpendapat hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm. 158.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010 (selanjutnya disebut Achmad Ali I), hlm. 288.

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* Atau *utility*).¹¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Utrecht berpendapat, terdapat dua hal yang terkandung dalam kepastian hukum, yaitu pertama, terdapat aturan yang bersifat umum untuk mendorong individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ketidakadilan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum untuk mengetahui yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Hukum cenderung terlihat sebagai suatu otonom, yang mandiri jika didasarkan pada aliran pemikiran positivis, karena bagi penganut ajaran

¹¹ Ibid, hlm. 292-293.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Yuridis-Dogmatik, tujuan hukum menjamin terwujudnya kepastian hukum. Hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan melainkan hanya untuk kepastian.¹³

1.5.2 Konsep Globalisasi

Kata “globalisasi” bermakna universal, tergantung dari sudut pandang yang menilainya., kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*). Salah satunya memandang globalisasi sebagai suatu proses alamiah yang membawa keterikatan masing-masing individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menciptakan tata kehidupan atau eksistensi yang baru tanpa memandang perbedaan ekonomi, budaya maupun batas-batas geografis.

Dalam kalangan ilmuwan, tidak ada kata sepakat mengenai makna dan pengertian globalisasi. Masing-masing kelompok mempunyai definisi yang disesuaikan dengan lingkup ideologi dan perspektif yang mereka gunakan. Terlebih, ketika dibahas ruang lingkup, besaran dan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dari munculnya globalisasi di bidang hukum dan ekonomi. Kaum skeptis memandang bahwa globalisasi hanyalah mitos karena sebenarnya bukan globalisasi ekonomi yang muncul, melainkan bentuk-bentuk regionalisme ekonomi. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, mereka menolak terminologi-terminologi semacam “ekonomi global”,

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002 (selanjutnya disebut Achmad Ali II), hlm. 82-83.

tetapi mereka lebih sukan menggunakan konsep globalisasi ekonomi maupun globalisasi hukum yang lebih mempunyai makna “merujuk pada”, dibandingkan sebagai sesuatu yang sudah jadi.¹⁴

1.5.3 Konsep *Ease of Doing Bussiness*

Ease of Doing Bussiness adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia.¹⁵ Dalam menentukan peringkat didasarkan pada peraturan dalam berbisnis. Salah satunya jika hasilnya membaik, dengan kata lain penyederhanaan atau kemudahan dalam berbisnis, dan kuatnya perlindungan atas hak milik, akan mendapatkan peringkat yang tinggi. Efek perbaikan dari berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi pembuktian manfaat dari dibuatnya indeks EODB. Hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan iklim investasi yang baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk domestik bruto, merangsang bertambahnya usaha-usaha baru yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan daya saing nasional melainkan juga skala internasional. Peringkat indikator penegakan kontrak Indonesia dalam EODB yang diselenggarakan oleh World Bank menduduki peringkat ke 170 dunia. Dari penilaian tahun lalu dan indikator yang telah dikirimkan untuk penilaian tahun ini yang telah melalui pengkajian dan riset yang

¹⁴ Budi Winarno, *Globalisasi : Peluang Atau Ancaman Bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008. hlm. 5

¹⁵ Laporan Penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2017, *Reformasi Kemudahan Berusaha Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah*https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/eodb-reformasi-kemudahan-berusaha.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2018.

dilakukan oleh tim EODB, perbedaan sistem *civil law* yang dianut oleh peradilan Indonesia menjadi salah satu masalah. Akan tetapi standar penilaian yang diberikan mengacu kepada sistem *Common Law*. Sehingga terkesan Indonesia tidak bisa memenuhi standar EODB yang berlaku di dunia, padahal masalahnya terletak pada perbedaan sistem hukum yang dianut. Dalam beberapa indikator lain seperti sistem elektronik manajemen kasus, automasi pengadilan dan dalam beberapa indikator lain, telah ada peraturan yang mengatur akan tetapi kemungkinan belum diketahui oleh responden sehingga Indonesia tidak mendapatkan nilai. Diantaranya adalah pembayaran biaya pengadilan secara elektronik, publikasi putusan, penggunaan sistem elektronik dalam manajemen kasus dan lainnya. Bagi peraturan yang telah diterbitkan dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat.

1.5.4 Konsep Hubungan Transnasional

Hubungan Transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antara masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negeri yang berbeda, dimana hubungan yang terjadi dalam hubungan transnasional bisa saja diantara orang yang tidak mempresentasikan negaranya. Menurut James Rosanau, transnasionalisme adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melakukan hubungan Internasional termasuk hubungan antar individu, kelompok maupun masyarakat yang

memiliki konsekuensi penting bagi berlangsungnya suatu peristiwa.¹⁶ Menurut Keohane dan Nye, meningkatnya hubungan antara masyarakat, organisasi dan kelompok yang menyebabkan terjadinya hubungan transnasional adalah semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi financial dan perjanjian lintas benua. Interaksi ini menimbulkan banyak efek. Makin banyak terciptanya organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah lokal.¹⁷

Richard Falk berpendapat, transnasional adalah peralihan, pergantian, pergeseran barang, gagasan, informasi yang melebihi batas wilayah nasional tanpa campur tangan pemerintah. Salah satunya ditunjukkan adanya berbagai jenis transaksi yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri itu sendiri. Kelompok suku, etnis/separatis dalam suatu Negara dan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan merupakan beberapa aktor yang mempunyai andil dalam hubungan transnasional.¹⁸

¹⁶ J.N. Rosenau, *The Study of Global Interdependence : Essay on the Transnationalisation of World Affairs*, 1980, New York : Nichols dalam Jackson, R., & George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

¹⁷ Robert o. Keohane and Joseph S, Nye, 1972, *Transnational Relations and World Politics*, Cambridge : Harvard University Press, hlm. 22-26.

¹⁸ Richard Falk, *A Study of Future World*, Free Press 1975 dalam Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Methodologi: Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional*, LP3ES, 1990, hlm. 231.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dan beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung. Penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Selain itu untuk menemukan keterkaitan aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan keterkaitan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁰ Sebagaimana penelitian ini guna menemukan kepastian hukum mengenai akta Notaris yang berlaku nasional jika digunakan dalam hubungan transnasional.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 35.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan perundang-undang diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum mengenai akta Notaris yang berlaku nasional jika digunakan dalam hubungan transnasional. Pada penelitian ini perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

²¹ *Ibid*, hlm. 133.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²² Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai fungsi Notaris pada *Online Single Submission* dalam mewujudkan *Ease of Doing Business* serta implikasi dari penyederhanaan perijinan dalam *Starting a Business* terhadap kepastian hukum dan peningkatan Indeks *Ease of Doing Business*. Rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan diantaranya teori kepastian hukum, konsep ratifikasi, konsep legalisasi berjenjang, konsep kemudahan berusaha serta konsep hubungan transnasional.

²² *Ibid*, hlm. 135-136.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum diantaranya :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum yang mngikat yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan hukum yang berlaku. Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel dan tesis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku

²³ *Ibid*, hlm. 181.

diperpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Phillipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, bahwa penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²⁴ Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan laporan penelitian supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Tesis ini terbagi 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari penelitian yang manfaat penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian

²⁴ Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang urgensi penyederhanaan perijinan dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.

Bab III Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai untuk menganalisis fungsi Notaris pada *Online Single Submission* sebagai penunjang investasi dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktisi.